



P U T U S A N

NOMOR : 115/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERDIYAN RIZKI alias BONEK;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun / 29 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gang Moh.Ali RT.003, RW.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 22 Desember 2016, Nomor: SP.Han / 74 / XI / 2016 / Sek.Senen, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2016, Nomor : B-983.L./O.1.10/Euh.1/12/ 2016, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2017, Nomor : Print-209/O.1.10/Euh.2/02/2017, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Februari 2017 No : 206/Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 9 Maret 2017, No.206/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 Mei 2017;

Hal. 1 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Mei 2017 Nomor: 796/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 919/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017, No.206/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Reg. Perkata No :PDM-99/JKT.PST/10/2016, tertanggal 13 Februari 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERDIYAN RIZKI Alias BONEK, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Gang Moh Ali III RT.003 RW.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Pasar Poncol, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa membeli berupa 1 (satu) plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram seharga Rp.150.000,- dari Saudara RIDWAN Alias IWAN (DPO) kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara RIDWAN Alias IWAN (DPO) dan

Hal. 2 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana kanan belakang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju pulang ke rumah namun dalam perjalanan di saat Terdakwa sedang berdiri di jalan Gang Moh Ali III RT.003 RW.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tiba-tiba anggota polisi polsek senen yaitu Saksi YUDI SUPRIYANTO, Saksi MARASI MANCKOVERY, N. SH., dan Saksi WISNUGROHO menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa digeledah ternyata ditemukan 1 (satu) plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram di kantong celana kanan belakang yang dikenakan Terdakwa setelah itu Terdakwa ditangkap, selanjutnya barang bukti tersebut disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/69/S.39/XII/2016/Sek Senen dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : /Pen.Pid/2016/PN.JKT.PST guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bukan tanaman, tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3811/NNF/2016 pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1345 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa FERDIYAN RIZKI Alias BONEK, dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti setelah diperiksa, sisannya 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,1248 gram;

Hal. 3 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FERDIYAN RIZKI Alias BONEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

II. **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tanggal 25 April 2017, NO.REG.PERK: PDM-99/JKT.PST/2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIYAN RIZKI Alias BONEK** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDIYAN RIZKI Alias BONEK** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan diikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tanggal 27 April 2017, Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **FERDIYAN RIZKI Alias BONEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:“**Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Hal. 4 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,28 gram / berat netto 0,1345 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 26 / AKTA.PID / 2017 / PN.JKT.PST, tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.,M.M, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor: 206 / Pid.Sus / 2017 / PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2017;

V. Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah dibertahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017;

VI. Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10-U1/2327/HK.01/V/2017.04, tanggal 3 Mei 2017 kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W10-U1/2327/HK.01/V/2017.04, tanggal 3 Mei 2017 kepada Terdakwa dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

Hal. 5 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara dibawah ketentuan minimum pidana yang telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undan no. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dimana pasal tersebut ditentukan dengan tegasbahwa siapapun yang terbukti memenuhi unsur pasal tesebut akan dipidana dengan ancaman minimal 4(empat) tahun penjara, dimana haltersebut bertentangan dengan undang-undang, walaupun memang terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahu 2015 dimana majelis hakim dapatmemutus perkara dibawah ancaman minimal pidana dari pasa; yang diputus tersebut;
2. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahu 2010, tentang penetapan penyalahgunaan, korban dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya berisi tentang barang bukti yang ditemukan untuk dapat dikwalifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika adalah untuk pemakaian 1(satu) hari, yang perinciannya untuk narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran narkotika;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum (pembanding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIYAN RIZKI Alias BONEK**, bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoika dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa **FERDIYAN RIZKI Alias BONEK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** penjara;

Hal. 6 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram setelah diperiksa dilabkrim sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,1248 gram;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp.2000,-** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 April 2017, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 21 Februari 2017, Nomor: 206 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Pst, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor. 206/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN**, tanggal **10 JULI 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 115/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 26 Mei 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **12 JULI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis

Hal. 8 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 115 / PID.SUS / 2017 / PT.DKI, tanggal 26 Mei 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Hal. 9 dari 9 Perkara No. 115/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)